

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor yang digunakan untuk mengetahui perkembangan serta kemajuan suatu bangsa. Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah Indonesia telah lama mewajibkan penduduk Indonesia mengenyam pendidikan secara penuh minimal hingga pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Di era digital sekarang ini ditandai dengan berkembangnya pendidikan, teknologi informasi, hidup bermasyarakat dan aktualisasi diri. Selain itu juga era ini juga mengupayakan segala pemenuhan dalam berbagai aspek dan konsep lebih berbasis pengetahuan (*knowledge era*).¹ Tuntutan pendidikan masa kini dan masa depan yakni lebih mengembangkan kualitas intelektual dan profesional serta sikap dan moral penduduk.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS-BPS) pada Februari 2020 hanya 10,3% saja penduduk Indonesia yang berpartisipasi dibangku perguruan tinggi.² Dapat diartikan bahwa hanya sedikit dari jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kesempatan untuk dapat merasakan pendidikan tinggi. Secara umum pendidikan tinggi di Indonesia memiliki dua masalah utama yaitu karena semakin mahalnya biaya untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi dan persebaran perguruan tinggi yang tidak merata. Padahal melalui pendidikan tinggi

¹ Etistika Yuni Wijaya, Dwi Agus Sudjimat, dan Amat Nyoto, '*Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan*', (Jurnal Pendidikan, Vol 1 2016), hlm. 263.

² Kompas.com, 'Wapres : Penduduk Indonesia Lanjutkan Pendidikan Tinggi Masih Terbatas', 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/10100901/wapres-penduduk-indonesia-lanjutkan-pendidikan-tinggi-masih-terbatas>> (Diakses tanggal 13 Maret 2022).

dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berilmu, kreatif, inovatif dan terampil sehingga dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Di dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 3 disebutkan asas-asas yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia yaitu (1) Kebenaran Ilmiah, (2) Penalaran, (3) Kejujuran, (4) Keadilan, (5) Manfaat, (6) Kebajikan, (7) Tanggung jawab, (8) Kebhinekaan, dan (9) Keterjangkauan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas keterjangkauan diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, diperoleh, diraih, dijemput sesuatu dengan usaha sendiri.

³ keterjangkauan adalah kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai atau mengakses sesuatu. Namun berdasarkan data angka partisipasi penduduk, kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia terutama di Ibukota belum dapat menerapkan asas ini secara maksimal.

Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta akses untuk memenuhi pendidikan dasar, menengah hingga tinggi sangat mudah untuk didapatkan. Khususnya untuk pendidikan tinggi baik lembaga penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta. Berdasarkan hasil riset BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mencatat bahwa terdapat 4 perguruan tinggi negeri dan 284 perguruan tinggi swasta.⁴ Dengan akses yang begitu banyak dan mudah ternyata angka partisipasi mahasiswa di Jakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Demikian hal ini selaras dengan laporan TEMPO.co bahwa mahasiswa

³ "Keterjangkauan". KBBI Daring, 2022. (<https://kbbi.web.id/jangkau>) Dikutip pada tanggal 30 Mei 2022.

⁴ BPS DKI Jakarta, *Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Dan Tenaga Edukatif (Negeri Dan Swasta) Di Bawah Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021* (Jakarta, 2021) <<https://jakarta.bps.go.id/indicator/28/481/1/jumlah-perguruan-tinggi1-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-riset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2017-2018.html>> (Diakses tanggal 31 Mei 2022).

di Jakarta mengalami penurunan sebesar 20.000 orang pada tahun 2021.⁵

Penurunan ini disebabkan karena masih banyaknya penduduk Jakarta yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi. Rachmawaty (2020) berpendapat bahwa dengan biaya pendidikan yang tinggi, maka segala permasalahan akan semakin timbul terutama mengenai pengeluaran biaya pendidikan di perguruan tinggi.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai hak asasi manusia.”

Maka dari itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan demi mengembangkan potensi dan menunjang produktivitas dirinya. Dalam kerangka tugas untuk memfasilitasi, negara berkewajiban untuk menciptakan *basic social structure* (John Rawls: A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan suatu kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya.⁶ Kebijakan ini bisa dilakukan dalam bentuk bantuan sosial.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 mulai mengeluarkan kebijakan publik berupa bantuan sosial pendidikan.

⁵ Muh Nur Hidayat, 'Jumlah Mahasiswa Di Jakarta Turun, PTS Minta Dukungan Untuk Bertahan', *TEMPO.co*, 2021 <<https://tekno.tempo.co/read/1532143/jumlah-mahasiswa-di-jakarta-turun-pts-minta-dukkungan-untuk-bertahan/full&view=ok>> (Diakses tanggal 15 Maret 2022).

⁶ Bambang Sudaryana. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : Deepublish, 2017) hlm.12.


Biaya pendidikan yang dimaksud adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan program pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan yang diberikan kepada calon/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik.⁷ Adapun dalam penyelenggaraannya, setiap mahasiswa yang mendapatkan bantuan pendidikan dari program KJMU ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sama dengan Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) per semesternya. Dilansir dalam *jakarta.go.id* dana KJMU diperuntukkan untuk dua jenis pembiayaan utama, yaitu Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya Pendukung Personal. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang dibayarkan ke PTN maupun PTS tempat mahasiswa berkuliah. Sementara itu, Biaya Pendukung Personal dapat digunakan mahasiswa untuk membeli buku, kudapan bergizi, perlengkapan/peralatan dan dapat digunakan juga untuk transportasi serta menunjang biaya pendukung lainnya.⁸

Data yang terdapat pada laman *statistika.jakarta.go.id* menunjukkan dalam rentang waktu awal KJMU diberikan yaitu 2017 sampai 2019 terdapat 5.061 mahasiswa sebagai penerima yang tersebar di seluruh penjuru universitas di Indonesia. Dari total penerima tersebut sebanyak 31% merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, hal ini menjadikan Universitas Negeri Jakarta sebagai Universitas yang memiliki penerima KJMU terbanyak se-Indonesia.

⁷ Dinas Pendidikan DKI Jakarta, 'KJMU', *JakGo.Id*, 2021 <<https://www.jakarta.go.id/kjmu>>. (Diakses tanggal 25 Mei 2022).

⁸*Ibid.*



Gambar 1. 10 Universitas dengan Penerima KJMU Terbanyak

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi peneliti terdapat banyak kendala penerapan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di UNJ yang mengakibatkan kurang efektif. Di antaranya adalah kurangnya sosialisasi tentang penggunaan beasiswa pada mahasiswa penerima, adanya ketidakselarasan informasi dari pusat dan tindakan yang dilakukan di lapangan. Permasalahan ketiga yakni mahasiswa penerima yang menggunakan dana untuk hal lain yang tidak berhubungan dengan studi. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa mahasiswa penerima yang menggunakan dana beasiswa untuk pergi ke konser, membeli ponsel mahal dan hal lain yang tidak menunjang studinya. Perilaku tersebut menjadi indikasi bahwa mahasiswa tersebut tidak serius untuk mengejar prestasi sebab modal (sumber daya) digunakan untuk hal-hal yang non-studi. Permasalahan keempat juga terdapat penerima yang menerima beasiswa lain selain KJMU, dan permasalahan terakhir adalah seringnya terjadi keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga menghambat pula proses pembayaran uang kuliah Tunggal (UKT) ke kampus.

Melalui tujuan diberikannya bantuan pendidikan KJMU ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong para penerima untuk dapat meningkatkan motivasi mereka dalam berprestasi. Motivasi untuk berprestasi merupakan hal yang dapat digunakan untuk

mengembangkan potensi serta bakat dalam meraih kesuksesan. Menurut Arsyi Mirdanda motivasi berprestasi adalah suatu dorongan (untuk berprestasi) dalam diri baik secara sadar atau tidak sehingga merangsang seseorang melakukan suatu aktivitas dengan semangat/kompetensi bersaing untuk meraih sebuah tujuan yang telah ditetapkan.⁹ Motivasi berprestasi ini merupakan kunci utama agar seseorang dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Motivasi berprestasi penting adanya sebagai dorongan dalam diri seseorang yang selalu berjuang untuk meningkatkan bahkan memelihara kemampuan yang tinggi dengan standar yang unggul.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusumajati dan Kurniawan ditemukan bahwa secara umum kebijakan pemberian bantuan ini telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing komponen kebijakan (kebijakan itu sendiri, kelompok sasaran dan organisasi pelaksana) masih menunjukkan adanya kekurangan.¹⁰ Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Dian Septianti menunjukkan bahwa para mahasiswa yang diberikan bantuan bentuk finansial sangat membantu para mahasiswa dalam meningkatkan prestasinya.¹¹ Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa para mahasiswa tersebut dapat berkonsentrasi penuh terhadap pembelajarannya tanpa harus memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan. Selain itu ditemukan sebagian kecil mahasiswa merasa lebih termotivasi untuk berprestasi lagi agar bantuan yang mereka dapatkan dapat berlanjut hingga mereka lulus dari perguruan tinggi.

Berlandaskan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara efektivitas

⁹ Arsyi Mirdanda, *Motivasi Berprestasi & Disiplin Peserta Didik Serta Hubungannya Dengan Hasil Belajar* (Pontianak : Yudha English Gallery, 2018). hlm.12.

¹⁰ Kusumajati & Teguh Kurniawan. *Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu*. (Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal Vol.9, No.2, Desember 2019) hlm.166-176.

¹¹ Dian Septianti, *'Pengaruh Pemberian Beasiswa Bidik Misi Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Disiplin Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi Di Kota Palembang'*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol.8, No.2 2018), hlm. 6–11.

pemberian beasiswa dengan motivasi berprestasi pada penerima KJMU. Khususnya penerima yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta. Maka dari itu penelitian ini diadakan dengan judul ***“Pengaruh Efektivitas Beasiswa terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena dan paparan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan penelitian ke dalam beberapa poin utama, sebagai berikut :

1. Masih terdapat kendala-kendala dalam program beasiswa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sosialisasi mengenai informasi penggunaan dana beasiswa.
 - b. Informasi yang kadang suka tidak selaras antara yang telah diinformasikan dan praktik di lapangan.
 - c. Waktu pencairan dana beasiswa yang terkadang suka telat dari apa yang sudah dijadwalkan.
 - d. Mahasiswa kadang secara tidak sadar menggunakan dana beasiswa untuk hal yang tidak mendukung studi.
2. Belum diketahuinya efektivitas program beasiswa dilihat dari sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan program.
3. Belum diketahuinya motivasi berprestasi pada mahasiswa yang menerima beasiswa.

C. Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang terjadi cukup banyak. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh efektivitas pemberian beasiswa dengan

motivasi berprestasi pada mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian pernyataan pembatasan masalah di atas, maka penelitian dapat membuat rumusan masalah, sebagai berikut yaitu apakah ada pengaruh positif dan signifikan efektivitas pemberian beasiswa terhadap motivasi berprestasi mahasiswa penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti, manfaat tersebut di antaranya :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah bentuk kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen Pendidikan, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Selain itu, penelitian memberikan bukti empiris pada teori *self-efficacy* yang dikemukakan oleh Albert Bandura.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

- 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta & Masyarakat Penerima KJMU
Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai keterkaitan antara efektivitas beasiswa KJMU dan motivasi berprestasi para mahasiswanya. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menganalisis dan mempertimbangkan

kebijakan yang tepat agar motivasi berprestasi para penerima KJMU dapat terus meningkat.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian serta perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam pada topik dan bidang yang sama.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta sumber pustaka dalam pembelajaran maupun dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan.

